

**Problematik Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat  
(Telaah Kasus atas Laporan Polisi Nomor : LP/263/X/2015/Polres Kediri Kota)**

***Problematic Juridis Criminal Feedback Principles  
(Case Review of Police Report Number: LP / 263 / X / 2015 / Polres Kediri Kota)***

**Nanang Sugianto**  
Polres Kota Kediri  
email : [nanang.sgt342@gmail.com](mailto:nanang.sgt342@gmail.com)

***Abstract***

*Polri is one component of the criminal justice system is inseparable from other criminal justice system component system which each have different but interrelated functions. Still the defendant proved otherwise in the trial court in law enforcement through the Criminal Justice System due to differences in interpretation of material facts in the process of investigation into a deep concern for the Police has one main duty is to provide law enforcement services in order to achieve legal objectives in providing a sense of justice, legal certainty and expediency.*

*This study aims to identify and explain the application of elements of criminal acts and statements of the conclusions of the investigation of the crime of counterfeiting letters through the verification of court trial in the criminal justice system. In this research using case approach method by using juridical analysis and truth coherence theory to answer the problems that have been formulated. In this case the authors use case approaches have reviewed the application of material facts of inaccurate investigation results applied to the elements of criminal cases giving false statements or making false letters as referred to in Article 266 paragraph (1) or article 263 paragraph (1) KUHP and using letters false as referred to in Article 266 paragraph (2) or article 263 paragraph (2) KUHP and the conclusions expressed by the investigator are not in accordance with the system of its proposed conclusion of the investigation result. In this case the investigator forced the settlement of the case until the verification in the trial and proved otherwise.*

*Keywords : Juridical Problematic; Crime of Counterfeiting Letter; Settlement of investigations through court proceedings.*

**Abstrak**

Polri merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) tidak terlepas dari institusi komponen sistem peradilan pidana lainnya yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda tetapi saling terkait. Masih adanya terdakwa terbukti sebaliknya di sidang pengadilan dalam penegakan hukum melalui Sistem Peradilan Pidana akibat dari perbedaan penafsiran atas fakta materiel dalam proses penyidikan menjadi perhatian mendalam bagi Polri yang mempunyai tugas pokok salah satunya adalah memberikan pelayanan penegakan hukum guna terwujudnya tujuan hukum dalam memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan unsur-unsur tindak pidana dan pernyataan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana pemalsuan surat yang penyelesaiannya melalui pembuktian sidang pengadilan dalam system peradilan pidana. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus dengan menggunakan analisis yuridis dan teori kebenaran koherensi untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kasus telah menelaah penerapan fakta materiel hasil penyidikan tidak sesuai diterapkan dengan unsur-unsur perkara pidana memberikan keterangan palsu atau membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) atau pasal 263 ayat (1) KUHP dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (2) atau pasal 263 ayat (2) KUHP dan kesimpulan yang dinyatakan oleh penyidik tidak sesuai dengan sistem proposisinya kesimpulan hasil penyidikan. Dalam hal ini penyidik memaksakan penyelesaian perkara sampai pembuktian dalam sidang pengadilan dan ternyata terbukti sebaliknya.

Kata kunci : Problematik Yuridis; Tindak Pidana Pemalsuan Surat; Penyelesaian penyidikan melalui sidang Pengadilan.



## A. Pendahuluan

Masih adanya terdakwa terbukti sebaliknya di sidang pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) menjadi perhatian institusi Polri yang salah satu tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan penegakan hukum guna memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Keterlibatan lembaga- lembaga dalam proses peradilan secara penuh terjadi pada saat mengadili perkara pidana.<sup>1</sup>Sistem peradilan pidana memandang bahwa penanganan perkara pidana merupakan kesatuan mata rantai yang dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, penjatuhan putusan (vonis) sampai pelaksanaan putusan hakim.<sup>2</sup>

Sebagaimana tujuan pokok gabungan fungsi dalam kerangka *criminal justice system* adalah untuk menegakkan, melaksanakan dan memutus hukum pidana.<sup>3</sup>Sebagai penegak hukum, Penyidik Polri dituntut kemampuannya untuk memahami substansi perundang undangan, seperti memenuhi kewajiban dalam menyusun berita acara pemeriksaan atau mengorelasikan antara suatu tindak kejahatan dan dasar hukum yang seharusnya, sehingga informasi hukum penindakan yang dilakukannya harus mencerminkan tingkat pemahamannya terhadap hukum positif.<sup>4</sup>Terutama dalam kedudukannya *in optima forma* dalam *criminal justice system*, polisi adalah pelaksana terdepan yang seharusnya mampu bertindak sebagai hukum yang hidup.<sup>5</sup> Terpenuhi sumber daya penyidik sebagaimana yang dipersyaratkan diharapkan mampu melaksanakan fungsi *investigation* secara efektif dan efisien terkait dengan penguasaan teknik *investigasi* yang dimiliki serta pengetahuan yang cukup mengenai hukum Substantif serta hukum atau aturan pembuktian dan hukum acara pada umumnya.<sup>6</sup>

Adanya perbedaan penafsiran fakta materiel antara penyidik, penuntut umum dan hakim dalam pembuktian di sidang pengadilan perkara pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 (2) KUHP atau pasal 263 ayat (2) KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/263/X/2015/ Polres Kediri Kota dan terdakwa terbukti sebaliknya, telah divonis mempunyai kekuatan hukum yang tetap

berdasarkan Putusan Nomor : 476K/Pid/2017, menimbulkan Isu Hukum dalam Dokmatik Hukum. Bertitik tolak dari latar belakang yang terurai diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “ Problematik Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat”

## B. Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif difokuskan untuk menelaah adanya perbedaan penafsiran fakta materiel oleh penegak hukum dalam sistem peradilan pidana tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu atau membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) atau pasal 263 ayat (1) dan pasal 266 ayat (2) atau pasal 263 ayat (2) KUHP, terdakwa di vonis terbukti sebaliknya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini menggunakan analisa yuridis dan teori kebenaran Koherensi untuk mengatakan suatu pernyataan atau putusan benar atau salah, jika pernyataan atau putusan itu sesuai atau tidak sesuai dengan suatu sistem pernyataan-pernyataan atau lebih tepat dengan sistem proposisi-proposisi lainnya.<sup>8</sup>

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian jenis hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan masalah dengan memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya.<sup>9</sup>Dalam hal ini pendekatan masalah dilakukan untuk menelaah penerapan unsur unsur pasal tindak pidana memberikan keterangan palsu atau membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) atau pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 266 ayat (2) atau pasal 263 ayat (2) KUHP dan kesimpulan hasil penyidikan kasus atas Laporan Polisi Nomor LP/263/X/2015/ Polres Kediri Kota. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini secara teroris dapat dijadikan pengembangan ilmu hukum pidana formil maupun materiel dan secara praktis untuk memberikan kontribusi pengembangan bagi

penyidik dan penuntut umum dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat guna memutuskan penyelesaian penyidikan melalui mekanisme penghentian penyidikan atau sampai sidang pengadilan.

## 2. Sumber Bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan berupa sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Penulis memperhatikan bahan hukum yang akan dicari, dimana tempat bahan hukum tersebut dan langkah-langkah untuk mendapatkannya bahan hukum yang valid <sup>10</sup>Bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier <sup>11</sup>.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang telah tersedia berupa : Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang Undang No.: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri No : 210/Pid.B/2016/PN.Kdr.tanggal 3 Januari 2017; Putusan Kasasi No.476 K/Pid/2017 tanggal 12 September 2017; Peraturan Pemerintah No: 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP; Peraturan Pemerintah No.: 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP; Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP; Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 3 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dan Berkas Perkara No.: BP/12/II/2016/Satreskrim, perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu dan membuat surat palsu.

### b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan Hukum Sekunder yang tersedia dalam penelitian ini berupabuku buku tentang Ilmu Hukum, Pengantar Ilmu Hukum, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Asas Asas Hukum Pidana, Pelajaran Hukum Pidana, KUHP dan

Penjelasannya, Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Etika Profesi Hukum, Etika Dalam Peradilan Pidana, Keadilan Bermartabat Prespektif Teori Hukum, Masa Depan Hukum Progresif, Penelitian Hukum, Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Dalam Praktek dan Metode Penelitian Hukum. Direktori Putusan Pengadilan, Putusan MK dan Kamus.

### Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dengan cara mengunduh melalui internet kemudian dicetak dan dibukukan tersedia di perpustakaan pribadi penulis. Untuk Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 210/Pid.B/2016/PN. Kdr.dan Putusan Kasasi No.476 K/Pid/2017 pinjam dari bagian Arsip Satreskrim Polres Kediri Kota yang diperoleh dari Panitera Pengadilan Negeri Kota Kediri melalui permintaan kedinasan Polres Kediri Kota; Untuk Berkas Perkara Nomor : BP/12/II/2016/Satreskrim tanggal 9 Pebruari 2016 didapatkan dengan cara langsung pinjam dari penyimpanan arsip Berkas Perkara milik Satreskrim Polres Kediri Kota. Untuk pengumpulan bahan hukum sekunder berupa buku seluruhnya telah tersedia di perpustakaan pribadi penulis yang diperoleh dengan cara membeli dari toko buku di Kota Kediri dan direktori putusan pengadilan, Putusan MK ada diperpustakaan pribadi penulis yang diperoleh dengan cara mengakses dari internet kemudian di print dan dibendel dalam bentuk buku. Untuk almanac dan kamus sudah tersedia diperoleh penulis dengan cara membeli dari toko buku. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut sumber dan keperluan untuk ditelaah secara komprehensif berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan.

### Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan



mengeliminasi hal hal yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum yang diteliti yakni adanya pembuktian yang terbukti sebaliknya terhadap terdakwa disidang pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana yang diakibatkan adanya perbedaan penafsiran fakta materiel dalam proses penyidikan. Fakta hukum yang teridentifikasi dan relevan dengan isu hukum ditetapkan dicatat/diketik dalam bentuk Konsep Naskah Penulisan Tesis disimpan dalam hardisk disebuah laptop, diawali dari membaca dengan teliti dan cermat untuk memahami sumber bahan hukum yang ada baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan analisa yuridis dan teori kebenaran Koherensiguna mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian ini dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan penerapan unsur-unsur tindak pidana memberikan keterangan palsu atau membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu sebagaimana pasal 266 ayat (1) atau pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 266 ayat (2) atau pasal 263 ayat (2) KUHP dalam proses penyidikan kasus atas Laporan Polisi Nomor : LP/263/X/2015/ Res. Kdr.Kota

1. Pasal 266 ayat (1) KUHP : Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian.<sup>12</sup>

Bahwa tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur pasal 266 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur subjektif dan unsur obyektif :

a. Unsur subyektif yakni dengan maksud untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya

seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran.

b. Unsur obyektif yakni : Barangsiapa; Menyuruh mencantumkan sesuatu keterangan palsu mengenai sesuatu hal, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut; akta otentik; Jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Bahwa penyidik telah menetapkan Sdri.EM sebagai tersangka yang telah melakukan perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik. Untuk mendapatkan jawaban terpenuhi atau tidak terpenuhi fakta maateriel berupa:<sup>14</sup>orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertai diterangkan pada aturan hukum menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dengan obyek utama Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 126/IND/1971, maka seluruh unsur atau elemen elemen perbuatan pidana yakni perbuatan, hal ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, unsur melawan hukum obyektif dan unsur melawan hukum subyektif harus terpenuhi yakni:<sup>15</sup>

1) Unsur obyektif pertama unsur barangsiapa dianalisa secara yuridis sebagai berikut :

Bahwa dari hasil penelitian penulis tidak menemukan adanya alat bukti, baik alat bukti keterangan saksi maupun surat yang dapat menunjukkan perbuatan Sdri. EM menyuruh Ny.RH selaku Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri untuk menempatkan keterangan palsu kedalam Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1979 tertanggal 8 April 1984;

Bahwa tidak ditemukan adanya alat bukti yang dapat menunjukkan hal ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan mengenai dimana tempat perbuatan Sdri. EM menyuruh Ny.RH untuk menempatkan keterangan palsu kedalam Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1979 dan tidak dapat menunjukkan mengenai kapan waktu perbuatannya;

Tidak ditemukan adanya alat bukti yang dapat menunjukkan Sdri. EM melawan hukum obyektif menyuruh Ny.RH untuk menempatkan keterangan palsu kedalam Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1979;

Tidak ditemukan adanya alat bukti, baik alat bukti yang dapat menunjukkan perbuatan Sdri. EM melawan hukum yang subyektif menyuruh Ny.RH selaku Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri untuk menempatkan keterangan palsu kedalam Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1979 tertanggal 8 April 1984.

2) Unsur obyektif kedua :

Unsur obyektif kedua ialah unsur menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai sesuatu hal di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut. Kata-kata “menyuruh mencantumkan” merupakan penerjemahan dari kata-kata *doen opnemen* yang terdapat dalam rumusan ketentuan pidana pasal 266 ayat (1) KUHP. Kata *doen* pada kata-kata *doen opnemen* mempunyai arti yang lain dari kata *doen* pada kata-kata *doen plegen* di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) KUHP.<sup>16</sup>

Bahwa dari hasil penelitian ini, tidak ditemukan alat bukti yang menunjukan tersangka Sdri. EM datang menghadap dan meminta kepada Ny.RH selaku Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil dalam rangka memasukan keterangan yang berbunyi “pada hari Rabu Pon, tanggal tujuh Mei seribu sembilan tujuh puluh satu jam nol satu telah dilahirkan seorang anak jenis perempuan oleh TM, istri dari : MS, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kediri, dan kepada anak itu telah diberikan nama-nama kecil EM kedalam akta otentik berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1971.

3) Unsur obyektif yang ketiga adalah suatu akta otentik

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat yang dibuat oleh seorang pejabat yang oleh undang undang telah diberi kekuasaan untuk membuat

surat seperti itu, tetapi hanya mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya saja, dan yang terjadi atau yang terdapat di tempat dimana pejabat tersebut mempunyai kekuasaan.

Bahwa Unsur akta otentik dalam hal ini terpenuhi adanya Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1971, yang seharusnya dibuat oleh seorang pejabat yang oleh undang undang telah diberi kekuasaan untuk membuat surat seperti itu, tetapi hanya mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya saja, dan yang terjadi atau yang terdapat di tempat dimana pejabat tersebut mempunyai kekuasaan yakni Ny.RH selaku Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil. Sehingga menurut peneliti bahwa unsur akta otentik terpenuhi.

4) Unsur Obyektif yang keempat jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Kerugian mana yang dimaksud dengan kerugian itu bukan hanya kerugian materil saja, tetapi juga kerugian immateriel. Dalam hal ini pihak pelapor sebagai ahli waris merasa dirugikan dengan tidak dapat memiliki harta waris yang menjadi hak warisnya oleh karena adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 126/IND/1971 atas nama EM tertanggal 8 April 1984 yang diduga palsu dipergunakan oleh tersangka EM sebagai dasar membuat Surat Pernyataan Waris sebagai persyaratan untuk balik nama Sertipikat Hak Milik semula atas nama TM istri MS menjadi an. EM.

Dari hasil telaah kasus dengan metode analisis yuridis terhadap penerapan unsur-unsur tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP yang dipersangkakan kepada tersangka EM dengan obyek utama Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 126/IND/1971 atas nama EM yang diduga palsu, dalam hal ini dari hasil penyidikan terdapat bukti yang menunjukkan bahwa asal surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 126/IND/1971 atas nama EM tertanggal 8 April 1984 bukan dari Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Kediri. Dalam hal ini pasal 266 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan untuk obyek utama

yang diduga palsu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 126/IND/1971 atas nama EM maupun Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28Maret 2012. Sehingga hasil penyidikan perkara pidana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1)KUHP yang dipersangkakan kepada tersangka EM disandarkan kepada teori koherensi didapatkan jawaban bahwa fakta materiel perbuatan tersangka EM tidak sesuai diterapkan dengan aturan hukum tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalamk pasal 266 ayat (1) KUHP.

## 2. Pasal 263 ayat (1) KUHP

Pasal 263 ayat (1) KUHP : Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan.<sup>17</sup>

Bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri dari atas unsur-unsur subyektif dan unsur unsur obyektif sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut;

### b. Unsur-unsur objektif yakni :

#### 1) Unsur Barangsiapa

Bahwa dari hasil penelitian penulis tidak menemukan adanya alat bukti, baik alat bukti keterangan saksi maupun surat yang dapat menunjukkan perbuatan Sdri. EM membuat, turut serta membuat atau membantu membuat Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1979 tertanggal 8 April 1984 palsu;

Tidak ditemukan adanya alat bukti yang dapat menunjukkan hal ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan mengenai dimana tempat perbuatan tersangka EM membuat Surat Kutipan

Akta Kelahiran No. 126/IND/1979 tertanggal 8 April 1984 palsu dan tidak dapat menunjukkan mengenai kapan waktu perbuatanya;

Tidak ditemukan adanya alat bukti yang dapat menunjukkan keadaan tambahan yang memberatkan perbuatan dugaan pidana tersangka. EM membuat atau turut serta membuat atau membantu membuat surat Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1979

Tidak ditemukan adanya alat bukti, menunjukkan perbuatan tersangka EM melawan hukum yang obyektif membuat atau turut serta membuat atau membantu melakukan membuat Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1979 tertanggal 8 April 1984 palsu.

Tidak ditemukan adanya alat bukti, yang dapat menunjukkan perbuatan tersangka EM melawan hukum yang subyektif membuat atau turut serta membuat atau membantu melakukan membuat Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1979.

#### 2) Unsur membuat secara palsu atau memalsukan;

Bahwa dari hasil penelitian, penulis tidak menemukan alat bukti yang menunjukkan menggunakan alat apa dan dengan cara bagaimana tersangka EM sewaktu membuatnya Kutipan Akte Kelahiran No. 126/IND/1971 an. EM tersebut. Sehingga unsur membuat secara palsu atau memalsukan surat tidak terpenuhi.

#### 3) Unsur surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kejadian peristiwa penting;

Bahwa dari penelitian terhadap hasil penyidikan ditemukan alat bukti yang menunjukkan bahwa surat yang dimaksud adalah Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1971 atas nama EM membuktikan suatu kejadian peristiwa penting yakni pada pokoknya suatu peristiwa kelahiran yang menyebutkan bahwa pada hari Rabu Pon, tanggal tujuh Mei seribu sembilan tujuh puluh satu jam nol satu telah dilahirkan seorang anak jenis perempuan oleh TM, istri dari : MS, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kediri, dan kepada anak itu telah diberikan nama-nama kecil EM. Dalam hal ini

unsure surat untuk membuktikan suatu kejadian peristiwa penting terpenuhi.

4) Surat palsu :

Bahwa dari hasil penelitian, penulis menemukan bukti yang menunjukkan barang bukti surat Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1971 an. EM tersebut adalah palsu yakni adanya alat bukti keterangan saksi Sdr. AS dalam kapasitasnya bekerja pada bagian Arsip dan Dokumentasi Catatan Sipil yang bertanggung jawab mengarsipkan data akte kelahiran, data perkawinan, akte perceraian dan akte kematian yang menerangkan bahwa Akte Kelahiran No. 126/IND/1971 atas nama EM tidak terdaftar dalam Register Akte Kelahiran Catatan Sipil Kota Kediri, serta adanya alat bukti surat Nomor : 477/365/419.40/2015 tanggal 07 September 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri telah menerbitkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 126/IND/1971 atas nama IM MR nama ayah ST Nama ibu : RW.

Bahwa telah didapatkan alat bukti yang menunjukkan bahwa obyek utama surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 126/IND/1971 atas nama EM menunjukkan bahwa isinya bukan semestinya (tidak benar) dan menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sehingga hasil penyidikan telah didapatkan cukup bukti untuk menduga obyek utama berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 126/IND/1971 merupakan surat palsu.

5) Unsur penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa dari hasil penelitian, penulis menemukan alat bukti keterangan saksi yang membenarkan pada tanggal 28 Maret 2012 di kantor kelurahan Singonegaran, Sdri. EM memperlihatkan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 126/IND/1971 sebagai dasar untuk membuat Surat Pernyataan Ahli Waris yang pada pokoknya Sdri. EM menyatakan satu satunya ahli waris tidak ada yang laindari TM Almh.

Bahwa telah didapatkan alat bukti keterangan saksi yang menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris serta Akte

Kelahiran Nomor 126/IND/1971 dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk balik nama Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 31 semula atas nama TM istri MS menjadi atas nama EM.

Bahwa Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 31 semula atas nama TM istri MS menjadi atas nama EM tersebut telah merugikan yang berhak yakni Ahli Waris Lainnya sebagaimana surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Singonegaran dan Camat Pesantren tertanggal 27 Oktober 2015.

Dari hasil telaah kasus terhadap penerapan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) KUHP yang dipersangkakan kepada tersangka EM adalah tidak terdapat cukup bukti dan menurut Teori Koherensi bahwa fakta materiel perbuatan tersangka EM tidak sesuai diterapkan kedalam unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan tersangka EM.

3. Pasal 266 ayat (2) KUHP

Bahwa dari hasil penelitian terhadap barang bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 126/IND/1971 tidak dapat menjadi obyek utama dalam perkara tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1), sehingga juga bukan obyek utama dalam perkara tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (2) KUHP. Dalam hal ini sudah jelas menurut teori Kebenaran Koherensi bahwa fakta materiel perbuatan tersangka EM tidak sesuai diterapkan kedalam unsur-unsur tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (2) KUHP, yang sesuai atas fakta materiel perbuatan tersangka EM, yang sesuai dinyatakan tidak terdapat cukup bukti untuk diterapkan kedalam pasal 266 ayat (2) KUHP.

4. Pasal 263 ayat (2) KUHP

Tindak pidana menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu seolah olah surat tersebut merupakan surat yang asli dan tidak

dipalsukan oleh pembentuk undang-undang telah dijadikan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri dalam hal ini membahas pasal 263 ayat (2) KUHP, terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif dari tindak pidana menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu ialah unsur *opszettelijk* atau dengan sengaja :

- a. Adanya kehendak pada pelaku untuk menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan surat yang asli dan tidak dipalsukan.
- b. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan itu merupakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu.

Unsur objektif : Unsur barangsiapa.

Dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan, penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Bahwa dari hasil penelitian sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kediri terhadap penerapan unsur-unsur barangsiapa menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yang dipersangkakan kepada terdakwa EM terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa benar menggunakan Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND./1971 serbagai *dasar terbitnya* Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Maret 2012 yang selanjutnya Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Maret 2012 dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengurus balik nama Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 31 semula atas nama TM istri MS menjadi atas nama EM di Kantor BPN Kota Kediri

Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana pertimbangan Hakim diuraikan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud surat dan dipermasalahkan dalam perkara ini adalah Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa dimana isi surat tersebut

menerangkan : “Yang bertanda tangan dibawah ini saya ahli waris dari TM (almh) meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1994 di Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri, menerangkan bahwa semasa hidupnya TM (almh) kawin saah untuk yang pertama dan terakhir kalinya dengan MS (alm) meninggal dunia pda tanggal 26 Juni 1992, dalam perkawinan tersebut mempunyai 1 orang anak EM bahwa saya yang tersebut adalah satu-satunya ahli waris tidak ada yang lain, serta TM (almh) tidak pernah mengangkat /mengadopsi seorang anakpun, demikian surat pernyataan ahli waris ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan/ tekanan dari pihak manapun juga dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar maka saya sanggup menanggung akibatnya sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak melibatkan pejabat terkait.

Bahwa menunjuk frasa seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan berdasarkan alat bukti dalam perkara ini yakni : saksi AW, saksi IS dan Saksi K menerangkan dasar terbitnya Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Maret 2012 tersebut adalah kutipan akta kelahiran No. 126/IND./1971 yang isinya menyebutkan pada hari Rabu Pon tanggal tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu jam nol satu telah dilahirkan seorang anak jenis perempuan oleh Tmistri dari MS, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kediri dan kepada anak itu telah diberikan namakecil EM.

Bahwa yang menjadi pertanyaan apakah isi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Maret 2012 tersebut sesuai dengan kebenarannya ?

Bahwa yang menjadi penekanan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Maret 2012 tersebut adalah adanya kalimat yang menyatakan “dalam perkawinan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak EM, bahwa saya yang tersebut adalah satu-satunya ahli waris tidak ada yang lain, serta TM (almh) tidak pernah mengangkat/ mengadopsi seorang anak, pertanyaannya selanjutnya benarkah isi dari kalimat tersebut ?

Bahwa dari keterangan saksi-saksi,

diantaranya saksi SH, Saksi AW, saksi MN, saksi SN dan saksi KY yang menerangkan pada pokoknya menyebutkan tersangka EM adalah anak dari pasangan MS dengan BB yang tidak kawin secara sah, dan bukan anak dari pasangan MS dengan TM yang telah kawin secara sah.

Bahwa adanya keterangan saksi yang menerangkan mengenai asal usul tersangka EM anak kandung siapa tidak akan menjadi titik tumpu yang utama dalam perkara ini mengingat dalam perkara pidana lingkungannya adalah mencari kebenaran materiil atas suatu perbuatan atau tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dilakukan oleh seseorang dan untuk menyatakan tersangka anak kandung siapa masih perlu dibuktikan lebih mendalam baik secara medical melalui test *Deoxyribose-Nucleic Acid* atau DNA maupun melalui suatu gugatan ahli waris di pengadilan agama, hal mana terhadap upaya hukum melalui gugat ahli waris telah pula dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara dalam perkara pidana ini. Sehingga belum bisa ditentukan siapa ahli waris dari MS dan TM dan tentang apakah permasalahan tersangka anak dari pasangan siapa harus dikesampingkan.

Bahwa pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan frasa kesengajaan dalam pengertian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka EM sebagaimana disangkakan kepadanya.

Bahwa mendasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adanya bukti Surat Keterangan Reg.Nomor :420/015/ 419.71.5/ 2015 tanggal 8 Januari 2016 dikeluarkan Kelurahan Singonegaran dan ditanda tangani oleh M.H dilengkapi foto kopi berlegalisir yang menyebutkan pada angka urut nomor 05 yang mencantumkan EM dengan Orang Tua MS dengan BB dan berdasarkan keterangan saksi IM sebagai berikut :

Bahwa saat itu yang datang 2 (dua) orang (yang tidak dikenal oleh saksi) menanyakan syarat-syarat untuk mengurus balik nama Akta Tanah, namun tidak membawa surat-surat yang dimaksudkan.

Bahwa saksi akan mencatat di register orang tersebut yang menyebutkan kalau tersangka EM anak dari saudari BB dan

MS dan akan kembali untuk menyerahkan surat-surat yang dimaksud namun orang tersebut tidak kembali.

Bahwa hingga sekarang register tersebut tetap menyebutkan tersangka EManak dari saudari BB dan MS, saksi lupa mencoret.

Bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi NB menyebutkan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak tahu pada saat tersangka EM, datang sendiri ke kantor Kelurahan Singonegaran Kota Kediri atau minta tolong orang lain mencarikan Akta Kelahiran tersebut. Bahwa ang bertanggung jawab atas register di Kelurahan tersebut adalah IS.

Bahwa Register di kelurahan No.5 tahun 2005 EM terdaftar anak Bapak MS dan BB.

Bahwa saksi NB dengan saksi IS pada tahun 2005 bekerja di kelurahan tersebut satu ruangan kemudian IM di pindah tugaskan tahun 2013.

Bahwa dari keterangan saksi IS dan saksi NB dapat diambil kesimpulan :

Bahwa pada tanggal 28 April 2005 terdakwa EM membenarkan tidak pernah datang ke kantor kelurahan Singonegaran untuk mengurus Akta Kelahiran.

Bahwa yang menulis atau mengisi daftar Register No.5 adalah saksi IS atas dasar Informasi 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan tanpa dilengkapi data/surat pendukung.

Bahwa sampai digelarnya perkara ini di sidang Pengadilan, data register tanggal 28 April 2005 dengan No. Urut 05 tersebut tidak pernah dicoret oleh saksi IS maupun pihak Kelurahan Singonegaran.

Bahwa atas dasar kesimpulan dari kesaksian IS dan NB maka bukti surat berupa Surat keterangan Nomor 420/015/419.71.5/2015 tanggal 8 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Singonegaran dan ditanda tangani oleh MH selaku Lurah Singonegaran haruslah dikesampingkan.

Selanjutnya adanya kesengajaan dalam suatu *strafbaar feit*, *tersangka* dalam membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Maret 2012 saat itu mendasarkan pada adanya Akta Kelahiran Nomor : 126/IND./1971 yang

dipegangnya atas nama terdakwa walaupun di tahun 2014 terdakwa baru mengetahui kalau ternyata nomor Akta kelahirannya tidak tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dan tercatat atas nama IM dengan orang tua yang berbeda, dan proses balik nama sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri telah selesai di tahun 2012.

Dalam hal ini unsur-unsur dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah olah tidak dipalsukan, penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian tidak terpenuhi. Sehingga dari hasil penyidikan dapat membuktikan perbuatan tersangka EM telah menggunakan surat palsu, namun perbuatan yang telah dilakukan bukan merupakan tindak pidana. Menurut teori koherensi bahwa fakta materiel perbuatan EM tidak sesuai diterapkan kedalam aturan hukum tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana pasal 263 ayat (2) KUHP.

2. Kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu atau membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud pasal 266 ayat (1) atau pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 266 ayat (2) atau 263 ayat (2) KUHP. Laporan Polisi Nomor : LP/263/X/2015/ Polres Kediri Kota

Bahwa hasil penelitian terhadap kesimpulan hasil penyidikan sebagai berikut :

- a. Untuk persangkaan pertama, bahwa fakta materiel perbuatan tersangka EM tidak sesuai diterapkan dalam aturan hukum tindak pidana memberikan keterangan palsu atau membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) atau pasal 263 ayat (1) KUHP, karena fakta materiel yang diperoleh dari hasil penyidikan tidak terdapat cukup bukti untuk menentukan terlapor sebagai tersangka.
- b. Untuk persangkaan kedua menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (2) atau pasal 263 ayat (2) KUHP. Bahwa dari hasil penyidikan telah diperoleh Fakta

Materiel perbuatan tersangka EM terbukti menggunakan surat palsu berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND./1971 sebagai dasar membuat Surat Pernyataan Ahli Waris dan selanjutnya dipergunakan untuk mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik semua atas nama TM istri MS menjadi atas EM. Namun tidak seluruh unsur menggunakan surat palsu terpenuhi, yakni tersangka EM tidak terbukti mengetahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND./1971 adalah palsu, sehingga pernyataan yang sesuai dalam kesimpulan hasil penyidikan adalah unsur unsur tindak menggunakan surat palsu yang dipersangkakan kepada tersangka EM sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (2) atau pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi atau bahwa perbuatan tersangka EM bukan merupakan tindak pidana.

- c. Sehubungan uraian poin a dan b diatas, dengan hasil penyidikan tidak terdapat cukup bukti untuk menentukan tersangka dalam perkara pidana memberikan keterangan palsu atau membuat surat palsu dan fakta materiel hasil penyidikan tidak memenuhi unsur unsur tindak pidana yang dipersangkakan atau dapat membuktikan perbuatan menggunakan surat palsu namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka pernyataan hasil penyidikan yang sesuai seharusnya penyidik menyatakan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/263/X/2015/ Polres Kediri Kota dihentikan karena perbuatan pelapor bukan merupakan tindak pidana. Dengan demikian penyidik tidak perlu memaksakan diri untuk penyelesaian sampai sidang pengadilan.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian penerapan unsur unsur tindak pidana memberikan keterangan palsu atau membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam 266 ayat (1) atau pasal 263 ayat (1) KUHP dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat

(2) atau pasal 263 ayat (2) KUHP dan kesimpulan hasil penyidikankasus atas Laporan Polisi Nomor LP/263/X/2015/Res.Kdr.Kota disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa fakta materiel perbuatan tersangka EM dengan obyek utama Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 126/IND./1971 dan Surat Pernyataan Ahli Waris,dari hasil penyidikantidak sesuai diterapkan dalam aturan hukum perkara pidana memberikan keterangan atau membuat surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) atau pasal 263 ayat (1) KUHP tidak sesuai diterapkan dalam aturan hukum perkara pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (2) atau pasal 263 ayat (2) KUHP,karena fakta materiel hasil penyidikan tidak terdapat cukup bukti untuk menentukan terlapor EM sebagai tersangka.

Bahwa kesimpulan penyidik tidak sesuai dengan proporsi pembuatan kesimpulan dan Penuntut Umum tidak cermat dalam meneliti pelimpahan hasil penyidikan dalam Berkas Perkara dari penyidik. Seharusnya Jaksa Penuntut umum yang melakukan penelitian mencermati kelengkapan formil maupun kelengkapan materiel hasil penyidikan dalam Berkas Perkara dan menilai bahwa hasil penyidikan belum lengkap (P.18) dan selanjutnya mengembalikan Berkas Perkara disertai petunjuk (P.19) kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan hasil penyidikan baik dalam syarat formil maupun materiel guna membuat terang terjadinya tindak pidana membuat surat palsu atas obyek utama Kutipan Akta Kelahiran Nomor :126/IND./1971sampai menemukan siapa tersangka yang melakukan, turut serta melakukan atau membantu melakukan membuat surat palsu tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 ayat (1) Subsider pasal 263 ayat (1) KUHP. Dan penyidik memaksakan penyelesaian penyidikan sampai sidang pengadilan.

### E. Daftar Pustaka

#### BUKU-BUKU

- Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti  
M.Sholehuddin, Bernard L.Tanya,2014, Etika Dalam Peradilan Pidana, Perwira Media Nusantara

- Yahya Harahap, 2014, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,Sinar Grafika  
Mahmud Nuh, 2011, Etika Profesi Hukum, Pustaka Setia Bandung  
Suteki, 2012, Masa Depan Hukum Progresif, Thafa Media  
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, Sinar Grafika  
Robert C.Solomon, Peter Mahmud,2016, Penelitian Hukum, Prenadamedia Groub  
Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika  
Soerjono Sekamto, Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif, Rajagrafindo Persada  
R.Soesilo ,1992, KUHP serta Komentar Komentarnya, Politea Bogor

#### UNDANG UNDANG

- UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana  
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,  
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### PERATURAN PEMERINTAH

- Peraturan Pemerintah No.:58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan No. 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.  
Perkap No.:14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana  
Perkaba Reskrim No. 3 Tahun 2014 tentang SOP Penyidikan Tindak Pidana.

